

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak (*right*) adalah hak (*entitlement*). Hak adalah tuntutan yang dapat diajukan seseorang terhadap orang lain sampai kepada batas-batas pelaksanaan hak tersebut. Dia tidak mencegah orang lain melaksanakan hak-haknya. Hak Asasi Manusia adalah hak hukum yang dimiliki oleh setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan mutlak dimiliki oleh setiap orang, kaya maupun miskin, laki-laki maupun perempuan. Karena sifatnya yang mutlak, hak-hak tersebut mungkin saja dilanggar tetapi tidak pernah dapat dihapuskan.¹

Adapun pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dibagi menjadi dua yaitu pelanggaran HAM ringan yang meliputi pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi seseorang untuk dapat mengekspresikan pendapatnya serta menghilangkan nyawa orang lain. Sedangkan menurut Statuta Roma yang telah diadopsi dalam Undang-Undang No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) pelanggaran HAM berat terdiri atas kejahatan kemanusiaan, genosida, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.

Sejak jaman dahulu, pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) baik ringan maupun berat seakan tak pernah luput dari kehidupan manusia. Perang Dunia ke-2 menjadi puncak dari kemerosotan moral dan sisi humanis manusia

¹ C.de Rover, *To Serve and To Protect Acuan Universal Penegakan HAM*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2000, hlm.47

dengan banyaknya praktik pelanggaran HAM berat; kejahatan kemanusiaan, genosida, kejahatan perang, dan kejahatan agresi yang dilakukan pada masa itu.

Kejahatan genosida mulai dikenal sejak tahun 1944. Terminologi genosida pertama kali diperkenalkan oleh seorang pengacara berkebangsaan Polandia bernama Raphael Lemkin. Genosida digunakan untuk mendeskripsikan sebuah pembantaian sistematis terhadap suatu golongan etnis maupun agama. Genosida berasal dari kata *Genos* yang dalam bahasa Yunani berarti ras dan *Cidium* dari bahasa Latin yang berarti membunuh.²

Meskipun istilah kejahatan genosida baru dikenal pada tahun 1944, namun praktiknya, genosida telah dilakukan sejak awal meletusnya Perang Dunia ke-2. Sebut saja *Holocaust*³ sebagai potret kebengisan rezim Nazi, pembantaian massal terhadap penduduk Ukraina dibawah kepemimpinan rezim Stalin di Uni Soviet, dan tragedi Nanking *Massacre* yang terjadi di Nanking, Tiongkok pada Desember 1937 hingga Maret 1938 yang kemudian menjadi sebuah catatan sejarah kelam bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia.

²"Peran Konvensi Anti Genosida Dalam Penyelesaian Sengketa HAM Internasional Studi Kasus Genosida pada Perang Bosnia"
https://www.academia.edu/7940094/PERAN_KONVENSI_ANTI_GENOSIDA_DALAM_PENYELESAIAN_SENGKETA_HAM_INTERNASIONAL Studi Kasus Kejahatan Genosida pada Perang Bosnia (diakses pada tanggal 16 November 2017)

³. Kata *Holocaust* berasal dari bahasa Yunani Kuno, artinya pengorbanan kepada dewa yang seluruhnya dibakar di altar. *Holocaust* secara umum dipakai sebagai ungkapan penghalus untuk pembunuhan massal; genosida kelompok-kelompok minoritas di Eropa dan Afrika Utara pada Perang Dunia ke-2 oleh Nazi Jerman dan kaki tangan mereka. Orang-orang Yahudi di Eropa merupakan korban-korban utama Holocaust, yang disebut Nazi sebagai "Penyelesaian Terakhir Terhadap Masalah Yahudi" dengan jumlah korban mencapai kurang lebih 6 juta jiwa. Genosida yang diciptakan oleh Adolf Hitler ini dilakukan, antara lain, dengan tembakan-tembakan, penyiksaan, dan gas racun, di kampung Yahudi dan kamp-kamp konsentrasi. Diluar etnis Yahudi, genosida oleh Nazi juga dilakukan terhadap etnis-etnis minoritas lain yang dianggap Nazi sebagai "ras rendah" atau "ras berbahaya", beberapa diantaranya adalah etnis Sinti, etnis Roma, etnis Polandia dan etnis Serbia. Total sebanyak 9 sampai 11 juta jiwa menjadi korban dari kebengisan rezim Nazi pada masa *Holocaust*. (Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) 10 Kisah Genocide, Yogyakarta, Bio Pustaka, 2008)

Pada 1948 dengan telah berakhirnya era Perang Dunia ke-2, melalui Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) disepakatilah sebuah konvensi anti genosida yang bernama *The UN Convention on Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* yang secara garis besar berisikan tentang definisi genosida, ketentuan hukum, mekanisme penghukuman dan lain-lain.

Namun demikian, lahirnya konvensi tersebut tak lantas menjadi solusi bagi pencegahan dan penanganan praktik genosida. Terhitung sejak konvensi tersebut berlaku secara efektif pada 1951, praktik genosida tetap terjadi di beberapa negara di berbagai belahan dunia yang salah satunya terjadi di negara kita tercinta, Indonesia.. Sebut saja peristiwa G30S/PKI, pembantaian rakyat Uganda di bawah kepemimpinan rezim Idi Amin pada 1971 sampai 1979, kekejaman pasukan Khmer Merah dibawah rezim Pol-Pot Kamboja yang membunuh puluhan ribu warga negaranya sendiri, pembantaian massal terhadap ratusan ribu umat muslim di Bosnia-Herzegovina pada 1992 sampai 1995, pembantaian etnis Tutsi dan Hutu Moderat di Rwanda, dan yang sampai dengan saat ini sedang berlangsung adalah tindakan pemerintah Myanmar untuk secara perlahan namun pasti melakukan penghapusan keberadaan etnis Rohingya dari sejarah dan wilayah teritorialnya.

Sejak 1982 ketika Jenderal Ne Win mengeluarkan kebijakan segregasi warga negara, orang-orang Rohingya sudah mengalami diskriminasi dan persekusi. Selain terancam genosida, mereka pun tidak mendapatkan hak selayaknya warga negara. Mereka dianggap sebagai imigran ilegal dan tidak dianggap sebagai warga negara Myanmar. Rentetan kekerasan terhadap etnis Rohingya sebenarnya sudah memenuhi definisi pembersihan etnis dalam

pengertian konvensi anti genosida, *The UN Convention on Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*. Pasal 2 konvensi ini menyatakan bahwa genosida adalah perbuatan dengan tujuan menghancurkan, baik keseluruhan maupun sebagian, sebuah bangsa, etnis, ras, dan kelompok agama dengan cara membunuh dan membatasi hak-hak kemerdekaan mereka.⁴

Konvensi ini juga menyebutkan di dalam mandat pasal 6 dan pasal 8 piagam PBB 1945, PBB mempunyai tanggung jawab tindakan untuk melindungi sebuah populasi dari genosida dan kejahatan kemanusiaan lain. Salah satu prosedurnya melalui resolusi Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum PBB. Namun dalam krisis Rohingya di Rakhine, PBB secara kelembagaan hanya mengeluarkan dua kali resolusi. Pertama, resolusi Dewan Keamanan PBB bernomor S/2007/14 pada 12 Januari 2007. Kedua, resolusi Dewan HAM PBB tentang tim pencari fakta tentang konflik Rakhine pada 26 Maret 2017.⁵

Meskipun PBB telah mengirimkan tim pencari fakta pada Januari 2017 setelah eskalasi konflik pada 2016, tetapi kedua resolusi PBB tersebut belum berhasil memecahkan persoalan salah satunya disebabkan oleh banyaknya hambatan dalam pelaksanaan resolusi tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan membahas mengenai bagaimana pengaturan terkait dengan kejahatan genosida dalam hukum internasional serta bagaimana implementasi *The UN Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* dalam penyelesaian kasus genosida terhadap etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar.

⁴ <http://www.preventgenocide.org/id/hukum/konvensi.htm> (diakses pada 16 November 2017)

⁵ "Tragedi Rohingya dan Mengapa PBB Gagal Hentikan Genosida", <https://tirto.id/tragedi-rohingya-dan-mengapa-pbb-gagal-hentikan-genosida-cvTH> (diakses pada 16 November 2017)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kejahatan genosida dalam hukum internasional ?
2. Bagaimana implementasi *The UN Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* dalam penyelesaian kasus genosida terhadap etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada topik bahasan dalam penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kejahatan genosida serta pengaturannya dalam hukum internasional.
2. Mengetahui efektifitas dari penerapan *The UN Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* dalam penyelesaian kasus genosida terhadap etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat membawa manfaat berupa tambahan wawasan ilmu pengetahuan kepada masyarakat luas pada umumnya, maupun rekan-rekan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang mengenai hukum internasional khususnya yang berkaitan dengan kejahatan genosida beserta implementasi *The UN Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* sebagai acuan utama dalam penyelesaian kasus kejahatan genosida terhadap etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁶ Adapun penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang data-datanya diperoleh dari bahan-bahan hukum antara lain:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berupa sumber-sumber hukum internasional yang bersifat mengikat, seperti misalnya, koveni atau traktat internasional, keputusan-keputusan pengadilan atau pengadilan arbitrase, karya-karya hukum, keputusan-keputusan atau penetapan organ-organ lembaga-lembaga internasional, dan kebiasaan-kebiasaan internasional.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang merupakan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer, seperti misalnya, hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah.
3. Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi dalam 4 (empat) bab, tiap bab disusun sedemikian rupa sehingga antara bab satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan sistematis.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, ALFABETA, cv, 2009, hlm.2

Bab I : merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : merupakan tinjauan pustaka yang merupakan tinjauan umum mengenai kejahatan genosida, yang meliputi pengertian konvensi, sejarah singkat asal muasal genosida, dan genosida dalam perspektif islam.

Bab III: merupakan hasil penelitian yang akan membahas mengenai pengaturan genosida dalam hukum internasional, lahirnya konvensi genosida (*The UN Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*), dasar keberlakuan konvensi genosida (*The UN Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*) sebagai sumber hukum internasional dalam mencegah dan menghukum pelaku praktik kejahatan genosida, peraturan-peraturan hukum internasional lain yang berkaitan dengan genosida, eksistensi etnis Rohingya di Myanmar, praktik genosida oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya, peran PBB dan dunia internasional dalam perkembangan krisis Rohingya, serta efektifitas implementasi konvensi genosida (*The UN Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*) dalam penyelesaian kasus kejahatan genosida terhadap etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar.

Bab IV: merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran serta ringkasan dari hasil penelitian.